

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Perilaku pedagang baju Batik di pasar Beringharjo beragam dalam memberikan harga jual kepada konsumen, namun pada dasarnya hampir semua responden pedagang baju Batik dengan merek Ulfa memiliki perilaku yang tidak jujur dan tidak adil dalam memberikan harga jual kepada konsumen. Apabila kios pedagang dikunjungi oleh konsumen wisatawan maka harga baju Batik yang diberikan diatas harga pasar. Adapun perbedaan pedagang dalam menentukan harga jual baju Batik di antaranya adalah sebagaimana hasil penelitian yaitu *Pertama* pedagang dalam menentukan harga jual berdasarkan kemampuan konsumen dalam menawar harga, *kedua* penentuan harga jual berdasarkan jenis kelamin konsumen, *ketiga* penentuan harga jual berdasarkan status domisili konsumen, *keempat* penentuan harga jual berdasarkan ukuran baju Batik, *kelima* penentuan harga jual berdasarkan jumlah baju Batik yang dibeli, *keenam* penentuan harga jual berdasarkan merek dan kualitas kain baju Batik.

2. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di atas maka dari lima landasan etika bisnis Islam yaitu landasan tauhid, landasan keseimbangan atau keadilan, landasan kehendak bebas, landasan tanggung jawab dan landasan kebajikan. Mayoritas pedagang belum mampu mengimplementasikan landasan keseimbangan atau keadilan dan kebajikan dalam menentukan harga jual kepada konsumen, terutama kepada konsumen wisatawan. Oleh karena itu, pedagang di pasar Beringharjo dalam menentukan harga jual tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.
3. Adapun peran pemerintah dalam menentukan harga jual di pasar Beringharjo menurut Pak Jawati selaku pengelola pasar yaitu menjamin keamanan pasar, melakukan perbaikan infrastruktur pasar dan memungut pembayaran retribusi. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yogyakarta belum pernah melakukan intervensi harga pasar dan pemerintah menyerahkan penuh kepada pedagang dalam menentukan harga jual kepada konsumen.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian diatas maka penulis akan memberikan saran kepada pedagang baju Batik bahwa dalam memberikan harga jual kepada konsumen harus mengikuti mekanisme harga pasar yang berlaku dan tidak memberikan harga yang berbeda kepada konsumen hanya karena perbedaan domisili dan ketidakmampuan dalam menggunakan Bahasa Jawa. Bagi

pemerintah harus rutin dalam memberikan edukasi kepada pedagang terkait pembahasan sejarah implementasi etika bisnis Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw karena dengan adanya edukasi tersebut dapat mengurangi pelanggaran etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pedagang baju Batik di Pasar Beringharjo. Penulis berharap adanya penelitian lanjutan yang terus mendalami pentingnya menentukan harga jual dengan berlandaskan pada etika bisnis Islam.